

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN
SISTEM SIARAN LANGSUNG DI *PLATFORM* TIKTOK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum, (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

WIDYA ARISTIA

NIM. 2012020013

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

2024

SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN
SISTEM SIARAN LANGSUNG DI PLATFORM TIKTOK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

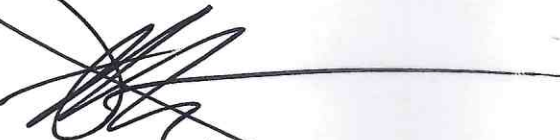
Fakultas Syariah

Oleh:

WIDYA ARISTIA
NIM 2012020013

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702200901 1 005

PEMBIMBING II



Syawaluddin Ismail, Lc., MA
NIP.19781002202321 1 011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM SIARAN LANGSUNG DI PLATFORM TIKTOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)” Atas Nama WIDIA ARISTIA dengan Nim 2012020013. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 30 Januari 2025. Skripsi ini telahdi terima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, Selasa , 06 Mei 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua



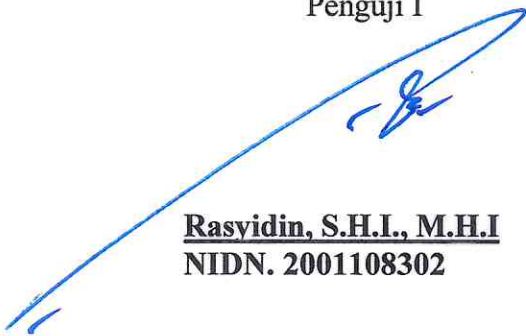
Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702200901 1 005

Sekretaris



Aminah, S.H.I, M.H
NIP. 19890725 201903 2 011

Penguji I



Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

Penguji II



Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Widya Aristia

Nim : 2012020013

Tempat/tgl.Lahir : Langsa, 27 Juli 2002

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM SIARAN LANGSUNG DI PLATFORM TIKTOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** ” benar asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



WIDYA ARISTIA
NIM.2012020013

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku”

(Umar Bin Khattab)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

(Tan Malaka)

“Percayalah apapun yang kita usakan untuk kedua orang tua pasti ada jalannya ”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan diberi banyak kemudahan dalam menyelesaikannya. Shalawat dan salam selalu terlimpah keharibaan Rasulullah SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Orang Tua Tercinta

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Jhon Maesela dan Ibu Ervina yang selalu melangitkan doa-doa yang baik dan selalu memberikan nasehat yang positif untuk putri tercitanya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu berjuang kehidupan penulis, mereka tidak sempat menempuh pendidikan sampai bangku kuliah, namun mereka berhasil mendidik penulis, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.

Dosen Pembimbing

Kepada Bapak Budi Juliandi, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syawaluddin Ismail, Lc., MA. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas bantuan, nasehat dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan tulus dan ikhlas.

Seluruh Teman Tercinta

Tanpa adanya kalian mungkin dunia perkuliahan ini akan terasa biasa saja, saya meminta maaf apabila memiliki banyak kesalahan. Dan untuk Aizhilla Puteri Afnica Terima kasih telah menemani saya selama masa perkuliahan dari semester awal sampai semester akhir, terima kasih sudah berjuang bersama-sama menyelesaikan kuliah ini baik suka maupun duka.

Abstrak

Salah satu Praktik Jual beli saat ini ialah jual beli Pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung di Platform Tiktok. Untuk menarik minat konsumen dalam pembelian, TikTok menerapkan fitur yaitu menambah siaran langsung.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas secara siaran langsung di Platform Tiktok apakah sudah sesuai dengan rukun syarat jual beli dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, berupa observasi, dengan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data digunakan yaitu data primer berupa wawancara dengan penjual, pembeli, dan data sekunder berupa literatur kepustakaan, seperti Al-Qur'an, Hadis, buku tentang jual beli menurut islam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah Praktik jual beli pakaian bekas pada ketiga akun dilakukan diplatform Tiktok secara siaran langsung. Dengan cara pembeli mengomentari "mau kak" di halaman siaran langsung lalu menghubungi nomor yang disematkan pada kolom komentar admin untuk memesan, kemudian pembeli melakukan pembayaran sistem transfer uang kepada penjual. Lalu penjual mengirim barang ke alamat yang disepakati, dan pembeli menunggu barang yang dipesan ke tempat tujuan. Praktik jual beli pakaian bekas secara siaran langsung di platform tiktok pada ketiga akun Jika dilihat dari rukun, syarat jual beli sudah terpenuhi yaitu orang yang berakad sudah dewasa dan berakal, kemudian melakukan transaksi tanpa unsur paksaan, penipuan yang dilakukan penjual kepada pembeli dalam proses transaksi. Tetapi praktik yang dilakukan pada akun tiktok @Haimell tidak menjelaskan secara rinci kondisi asli pakaian saat promosi. Terdapat hukum Gharar dalam jual beli pakaian bekas yang dilakukan karena ada ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.

Kata Kunci: *Pakaian Bekas, Siaran Langsung, Platform Tiktok, Hukum Islam*

Abstract

One of the current buying and selling practices is buying and selling used clothes which is carried out live on the Tiktok platform. To attract consumers' interest in purchasing, TikTok implements a feature, namely adding live broadcasts. The aim of this research is to find out whether the practice of buying and selling used clothes live broadcast on the Tiktok platform is in accordance with the pillars of buying and selling conditions from an Islamic legal perspective. This research uses qualitative research, in the form of observation, with an empirical juridical approach. The data sources used are primary data in the form of interviews with sellers and buyers, and secondary data in the form of library literature, such as the Al-Qur'an, Hadith, books about buying and selling according to Islam. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The results of this research are that the practice of buying and selling used clothes on the three accounts was carried out on the Tiktok platform via live broadcast. By means of the buyer commenting "want sis" on the live broadcast page then calling the number embedded in the admin comments column to order, then the buyer makes a payment using a money transfer system to the seller. Then the seller sends the goods to the agreed address, and the buyer waits for the ordered goods to arrive at their destination. The practice of buying and selling used clothes live broadcast on the TikTok platform on three accounts. If you look at the harmony, the conditions for buying and selling have been fulfilled, namely that the person entering into the contract is mature and sensible, then carrying out the transaction without any elements of coercion or fraud by the seller against the buyer in the transaction process. However, the practice carried out on the @Haimell TikTok account does not explain in detail the original condition of the clothes during the promotion. There is a Gharar law in buying and selling used clothes because there is uncertainty about the goods being bought and sold.

Keywords: *Used clothes, Live Broadcasts, Tiktok Platform, Islamic law*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Siaran Langsung di Platform Tiktok Perspektif Hukum Islam”**

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
4. Bapak Budi Juliandi, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc., MA sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.
7. Untuk kedua orangtua saya tercinta Bapak Jhon Maesela dan ibu Ervina yang tidak henti-hentinya selalu memberikan *support* kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk Aizhilla Puteri Afnica terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama menyelesaikan masa perkuliahan ini sampai akhir.
9. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu hukum untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 20 Desember 2024

WIDYA ARISTIA
NIM. 2012020013

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	x

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Kajian Pustaka.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II Kerangka Teoritis	14
A. Jual Beli.....	14
B. Jual Beli di Masa Lalu.....	18
C. Jual Beli di Era Kontemporer.....	21
D. Hal Yang Dilarang dalam Jual Beli <i>Online</i>	25
E. Gharar.....	28
F. Pengertian Siaran Langsung di Tiktok.....	36
G. Proses Jual Beli Barang Bekas dengan Sistem Siaran Langsung di <i>Platform</i> Tiktok.....	37
BAB III Metode Penelitian	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	40

D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV Hasil Penelitian	44
A. Gambaran Lokasi Penelitian	44
B. Proses Transaksi Jual Beli Barang Bekas Secara Siaran Langsung di Platfrom Tiktok	48
C. Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Siaran Langsung di Platfrom Tiktok Menurut Hukum Islam	58
BAB V Hasil Penelitian.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN.....	83
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli barang merupakan transaksi paling sering dilakukan dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha.¹ Kalau asal dari jual beli adalah diisyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Pada saat ini, penggunaan internet dan media sosial telah mempengaruhi aktivitas manusia dengan adanya inovasi-inovasi baru seperti menciptakan aplikasi dan sistem yang sangat canggih yang dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia. Seiring perkembangan zaman dalam berbisnis, teknologi memberikan peran penting bagi keberlangsungan bisnis. Pada saat ini, aplikasi TikTok adalah salah satu media *digital marketing* yang paling banyak digunakan oleh para pebisnis sebagai *platform online shopping*. Saat ini, aplikasi TikTok telah berkembang menjadi sosial media komersial dengan hadirnya fitur TikTok Shop. Kehadiran TikTok Shop di TikTok membantu memudahkan konsumen untuk tetap berada di

¹Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 19.

²Avendi dan Elsi Sari, *Hukum dalam Dunia Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 87.

satu aplikasi saat memulai sesi belanja sampai mengakhiri nya. Seperti halnya dengan apa yang dikemukakan oleh lembaga riset pasar dan perilaku konsumen (*consumer insight*) Populix menyatakan bahwa TikTok sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk berbelanja *online* di Indonesia karena adanya fitur TikTok Shop pada media sosial TikTok.³

Jual beli *online* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi, salah satunya adalah aplikasi TikTok. Alasan aplikasi TikTok banyak dipilih oleh kalangan masyarakat terutama anak muda karena mudah sekali untuk diakses dan hampir seluruh masyarakat menggunakan aplikasi ini. Selain itu keuntungan yang didapat pada saat berbelanja *online* konsumen dapat menghemat waktu untuk pergi ke pusat perbelanjaan, pilihan barang yang ditawarkan oleh penjual sangat bervariasi dan yang paling penting harga yang ditawarkan oleh penjual juga lebih murah. Dengan adanya aplikasi *online shop*, semua orang dapat dengan mudah menawarkan barang yang ingin dijual. Pada saat ini aplikasi TikTok banyak dimanfaatkan oleh para pedagang atau *seller* untuk menjajakan barang dagangnya.⁴

Saat ini, untuk menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian, TikTok Shop menerapkan salah satu strategi yaitu menambah sistem siaran langsung di aplikasinya. Dengan adanya fitur siaran langsung, penjual dapat merekam dan menyiarkan videonya secara *real time* dan memungkinkan adanya interaksi antara penyiar dan penonton. Fitur siaran langsung ini sangatlah memudahkan komunikasi antara calon pembeli dan penjual karena konsumen bisa

³ Clarissa Damayanti,(2024) *Pengaruh Live Streaming Tiktok Shop (Studi Minat Pembelian Penggunaan Live Streaming di Akun Media Sosial Tiktok @imazanhijab)*

⁴Muhammad Febriyanto (2023) Skripsi *Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor Secara Online DiAplikasi Tiktok*.

mendapatkan produk yang bagus dan berkualitas dari info yang telah didapatkan selama *live streaming* berlangsung seperti ukuran, kualitas produk dan detail bahan.⁵

Dari observasi awal, peneliti menemukan terdapat beberapa toko di Kota Langsa yang menjual pakaian bekas secara *offline* salah satunya berada di Gampong Blang. Alasan pakaian bekas banyak digemari oleh masyarakat karena dianggap mereka bisa mendapatkan pakaian dengan kualitas bagus namun dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga baru yang banyak dijual di tempat lain. Dengan adanya toko-toko yang menjual pakaian bekas ini ternyata mampu menarik masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pakaian dengan harga yang terbilang cukup miring. Mulai dari kalangan atas maupun kalangan biasa banyak yang mengincar pakaian bekas ini karena mereka yang ingin berbelanja *low budget* tetapi kualitas bagus dan relatif murah. Para pembeli bisa berbelanja secara langsung karena tempatnya yang mudah diemukan dan akses jalan yang searah dengan pasar Kota Langsa.⁶

Kegiatan transaksi jual beli dapat dikatakan sah tergantung kepada terpenuhinya atau tidak rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli pakaian bekas di aplikasi Tiktok dengan sistem siaran langsung, penjual hanya mengupload foto-foto barang dagangannya di laman Tiktok siaran langsungnya dengan memberikan keterangan harga dan *contact*

⁵Clarissa Damayanti,(2024) *Pengaruh Live Streaming Tiktok Shop (Studi Minat Pembelian Penggunaan Live Streaming di Akun Media Sosial Tiktok @imazanhijab)*

⁶Observasi awal ini dilakukan pada tanggal 22 Mei 2024 Hari Sabtu Jam 13:50 WIB di Toko Ati Pakaian Bekas Kp Blang Langsa

person yang dapat dihubungi. Jika pembeli berminat maka pembeli dapat menghubungi nomor tersebut dan melakukan negosiasi dengan penjual.

Demikian juga yang penulis temukan pada jual beli pakaian bekas di *platform* Tiktok pada akun @akuufifii, @mel dan @taurusgirl lokasi penjualannya berada di rumah mereka sendiri. Di mana sala satu akun cara mempromosikannya hanya menunjukkan barang yang akan dijualnya, biasanya penjual selalu meletakkan kata-kata seperti “*produk no minus*”, “*produk masi cantik*”. Sedangkan akun lainnya mempromosikannya dengan beberapa keterangan seperti ukuran lingkar dada dan panjang untuk baju, sedangkan celana dengan keterangan panjang, ukuran lingkar paha, serta lingkar pinggang, menjelaskan bagaimana bahan pakaian tersebut. Kemudian pembeli yang berminat bisa mengirimi komentar di kolom siaran langsung akun tersebut, yang nantinya penjual mangatakan “SS, KIRIMDM, TRANSFER” dan selanjutnya pembeli berkomunikasi dengan penjual melalui aplikasi pesan tersebut.⁷

Pakaian bekas adalah pakaian yang sebelumnya pernah digunakan orang lain lalu kemudian dijual kembali. Pakaian bekas dapat dibeli di berbagai tempat, termasuk, pasar loak, *online shop*, dan toko barang bekas. Pakaian bekas tidak terlepas dari keadaan barangnya terdapat cacat atau ada perbedaan dengan pakaian baru, sehingga namanya saja sudah bekas berarti barang yang dibeli tersebut barang yang telah dipakai oleh seseorang yang pertama membelinya, maka ada perubahan

⁷Hasil Observasi awal ini dilakukan pada tanggal 25 Mei 2024 hari rabu pada akun tiktok @akuufifii, @mel, @taurusgirl

dari asli pertama kali atau baru, dengan yang bekas tersebut walaupun terlihat sekilas tampak mulus.⁸

Transaksi jual beli barang bekas banyak dilakukan di pasar umum atau pertokoan khusus barang bekas, bahkan saat ini ada di beberapa aplikasi belanja *online*. Barang bekas yang diperjualbelikan pada umumnya berbeda dari karakteristik jual beli barang baru, seperti dari segi kualitas produk. Pada umumnya barang bekas tidak memiliki buku identitas (katalog) barang, kartu asuransi, bahkan waktu jeda komplain atas barang (*khiyar*) yang tidak disediakan.

Saat ini jual beli pakaian bekas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam aplikasi, salah satunya adalah aplikasi TikTok. Tetapi kekurangan yang dirasakan pada saat berbelanja online khususnya di aplikasi TikTok ini adalah pembeli tidak dapat memegang langsung barang yang akan dibeli, hanya bisa dilihat dari siaran langsung yang disediakan dari aplikasi TikTok, oleh karena itu pembeli harus lebih teliti dalam melihat dan mendengarkan penjual mendeskripsikan barang yang dijual di siaran langsung tersebut untuk mengetahui kondisi barang yang akan dibeli agar tidak menimbulkan kekecewaan. Selain itu banyak penjual yang tidak melakukan pencucian terhadap barang yang ingin dijualnya sehingga hal tersebut akan menimbulkan penyakit gatal atau jamur karena tercampur dengan barang lain yang sudah pernah digunakan oleh orang lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan

⁸Muthammad Febriyano, *Legalias Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrif) Secara Online di Aplikasi Ikok*, (Jakara, 2023)

kepemilikan.⁹ Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan atas kebutuhannya itu.¹⁰ Allah Berfirman dalam Alquran surah An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

Ayat di atas adalah perintah tegas untuk tidak melakukan kegiatan memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan jalan yang tidak sesuai syariat. Melakukan kegiatan konsumsi pada harta pribadi dengan jalan bathil misalkan dengan melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan maksiat. Atau melaksanakan kegiatan konsumsi harta orang lain dengan jalan yang bathil Ayat ini adalah perintah tegas untuk tidak melakukan kegiatan memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan jalan yang tidak sesuai syariat. Melakukan kegiatan konsumsi pada harta pribadi dengan jalan bathil misalkan dengan melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan

⁹Lydia Githa Kartika, et.al, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas/Rongsok (Studi Kasus di Desa Panguragan Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon) Review Fikih Muamalah to Selling and Buying”, *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 4(1), 2018: 230.

¹⁰Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2(1), 2019: 90.

¹¹ Surah An-nisa Ayat 29

atau dengan jalan maksiat. Atau melaksanakan kegiatan konsumsi harta orang lain dengan jalan yang bathil.¹²

Berkaitan dengan uraian permasalahan diatas, maka peneliti ingin sekali mengetahui lebih dalam lagi tentang pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli barang bekas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Siaran Langsung di Platform Tiktok Perspektif Hukum Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas oleh @akuufifii, @ Haimell dan @taurusgirl
2. Apa saja hambatan pada praktik jual beli pakaian bekas pada @akuufifii, @ Haimell dan @taurusgirl?
3. Bagaimana kualitas pakaian bekas yang dijual oleh @akuufifii, @ Haimell dan @taurusgirl?
4. Siapa pemilik akun @akuufifii, @ Haimell dan @taurusgirl?
5. Dimana pemilik akun @akuufifii, @ Haimell dan @taurusgirl melakukan jual beli pakaian bekas tersebut?
6. Bagaimana system jual beli pakaian bekas secara siaran langsung yang dilakukan oleh @akuufifii, @ Haimell dan @taurusgirl?

¹² H. Abdul Halim Hasan Binjai. (2006). Tafsir Al-Ahkam. Kencana.

7. Bagaimana pandangan ulama tentang terhadap jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa begitu luasnya pembahasan ini maka perlu dibatasi tema penelitian ini adalah jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung melalui aplikasi Tiktok. Adapun objek penelitian ini pada akun @akuufifii, @Haimell dan @taurusgirl di beberapa daerah di Kota Langsa dengan jumlah responden 6 orang. Penelitian ini dilakukan secara *online* melalui aplikasi tiktok yang di mulai dari Mei 2024 – November 2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung di aplikasi TikTok pada akun @akuufifii, @Haimell dan @taurusgirl?
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung di aplikasi TikTok @akuufifii, @Haimell dan @taurusgirl? berdasarkan perspektif hukum islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung di aplikasi TikTok.
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung di aplikasi TikTok berdasarkan perspektif hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan informasi tentang hal-hal hukum yang memang perlu untuk diteliti dengan rinci dan jelas seperti tentang praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok perspektif hukum islam.

2. Secara Praktis

- a Berbagi informasi kepada pihak yang membutuhkan mengenai praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok perspektif hukum islam.
- b Sebuah wujud penerapan dari teori yang telah didapatkan selama dibangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan untuk permasalahan yang telah ataupun sedang terjadi dilingkungan masyarakat serta untuk menjawab seluruh permasalahan yang sedang dihadapi.
- c Memenuhi salah satu syarat tugas akhir mahasiswa IAIN Langsa dalam menyelesaikan perkuliahan sarjana pada prodi hukum ekonomi syari'ah.

G. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Siaran Langsung di Platform Tiktok Perspektif Hukum Islam”, memiliki keterkaitan dengan penelitian:

1. Yovita Risnawati, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Serok pada Live Tiktok Shop (Studi Kasus pada Toko Qiansoto di Tiktok)”*. Dari hasil penelitian, Praktik jual beli serok ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk kedalam kategori jual beli yang belum jelas. Menurut hukum Islam seorang muslim tidak dibolehkan menjual sesuatu yang bercacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan cacat tersebut kepada saudaranya.¹³Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung di aplikasi TikTok berdasarkan perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian Yovita mengenai tinjauan hukum islam mengenai praktik jual beli dengan sistem serok saat live Tiktok pada toko Qiansoto.
2. Nurul Izzati Fauziyah, *“Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Akun Tiktok @Dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”*. Hasil penelitian ini adalah menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik pada akun tersebut menggunakan akad salam (pesanan) dan *muzayadah* (lelang). Jika

¹³Yovita Risnawati, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Serok pada Live Tiktok Shop (Studi Kasus pada Toko Qiansoto di Tiktok)”, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, (Semarang: UIN Walisongo, 2022), h. xiii.

dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dan terdapat juga hak khiyar didalamnya.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung di aplikasi TikTok berdasarkan perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian Nurul mengenai untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dthrift12, dan menurut hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dthrift12.

3. Aditiya Wahyudi Sapoetra, *“Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming Tiktok Perspektif Teori Khiyar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram)”*. Hasil penelitian bahwa praktik jual beli live streaming tiktok mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram menurut teori khiya rmasih belum sepenuhnya sempurna karena adanya beberapa faktorya itu kelalaian dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara online.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara siaran langsung di aplikasi TikTok berdasarkan perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian Aditiya mengenai untuk

¹⁴ Nurul Izzati Fauziyah, Skripsi: “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Akun Tiktok @Dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Jakarta: IIQ, 2023), h. xi.

¹⁵ Aditiya Wahyudi Sapoetra, “Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming Tiktok Perspektif Teori Khiyar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, (Mataram: UIN Mataram, 2024), h. xvii.

mengetahui praktik dan analisis hak khiyar dalam transaksi jual beli mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram dalam penyelesaian masalah adanya ketidaksesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan, dan untuk pengajuan pengembalian tidak semua took mau menerima pengembalian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto dan daftar isi. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

BAB II: Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang jual beli menurut hukum Islam, diantaranya tentang jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli di masa lalu, jual beli di era kontemporer dan jual beli *online*, *gharar*, siaran langsung di Tiktok, proses jual beli barang bekas dengan sistem siaran langsung.

BAB III: Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum di akun Tiktok @akuufifii, @Haimell dan @taurusgirl di Kota Langsa dan menjelaskan praktik jual beli barang bekas melalui *platform* Tiktok dengan sistem siaran langsung.

BAB IV: Berisi tentang gambaran lokasi penelitian, proses transaksi jual beli barang bekas secara siaran langsung di *platform* Tiktok dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di *platform* Tiktok.

BAB V: Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Pemilik Akun Tiktok yang Melakukan Jual Beli Baju Bekas di Platform Tiktok dengan Sistem Siaran Langsung

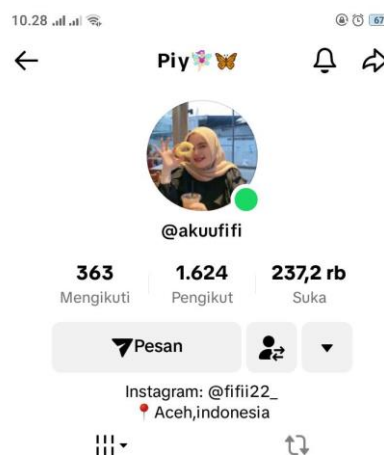
Tiktok merupakan sebuah *platform* media sosial dimana para pengguna dapat berinteraksi antara satu sama lain. Masing-masing pengguna bisa membagikan video, komentar dan lain sebagainya. *Live streaming* di *platform* Tiktok mulai dipopulerkan sejak tahun 2020. Tak hanya digunakan untuk personal, tapi banyak pengguna Tiktok memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan lebih.

Peneliti menemukan ada 3 akun *platform* Tiktok dengan nama pengguna @akuufifii, @Haimell dan @taurusgirl merupakan pengguna Tiktok yang memanfaatkan peluang bisnis secara *streaming*. Potensi yang tinggi membuat pengguna dari akun tersebut memanfaatkan media sosial Tiktok untuk mencari pemasukan uang. Ada banyak keuntungan yang diperoleh dari berjualan melalui *live streaming* di *platform* Tiktok, salah satunya adalah pedagang tidak perlu membayar sewa tempat dan penjualan barang bisa lebih luas jangkauannya.

Pemilik akun *platform* Tiktok @akuufifii ini dibuat sejak tahun 2019 oleh pengguna yang bernama Nurafifah berbeda dengan nama akunnya. Pengguna ini mulai melakukan penjualan barang bekas secara *streaming* di Tiktok mulai dari Maret 2024. Lokasi rumah dari pemilik akun ini terletak di Kp Tm Bahrum, Kota

Langsa, Aceh dan di tempat tinggalnya pemilik akun @akuufifii melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung. Akun ini biasanya memulai siaran langsung seminggu 2-3 kali dari pukul 15.00 sampai 18.00.⁴⁴

Akun @akuufifii mempunyai 1.624 pengikut di *platform* Tiktok. Saat melakukan *live streaming* penjualan akun ini bisa mendapat penonton berkisar 100-500 penonton setiap kali melakukan penjualan. Adapun jenis-jenis barang yang diperdangkan antara lain, baju bekas, celana bekas dan tas bekas. Barang yang diperjualbelikan melalui akun ini diambil dari pemakaian pribadi oleh pemilik akun @akuufifii yang dimana pakaian yang sudah tidak terpakai dan masih layak dipakai akan dijualbelikan secara *live* di *platform* Tiktok. Kualitas pakaian yang di jual pun masih layak pakai hanya saja ada yang robek sedikit dan itu dijual dengan harga sangat murah.



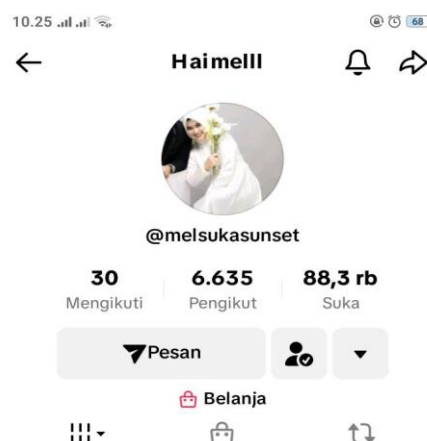
Gambar profil Tiktok @akuufifii⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan nura fifah ,Pemilik akun Tiktok, tanggal 14 Agustus 2024

⁴⁵ <https://www.tiktok.com/@akuufifii? t=8q2CWVmQuBk& r=1> di akses pada 10 Agustus 2024

Dan yang kedua ada pemilik akun *platform* Tiktok @ Haimell ini dibuat sejak tahun 2022 oleh pengguna yang bernama Meliza Putri Ayu berbeda dengan nama akunnya. Pengguna ini mulai melakukan penjualan barang bekas secara *streaming* di Tiktok mulai dari Januari 2024. Lokasi jual beli pakaian bekas ini dilakukan di rumah pemilik akun ini terletak di Gampong Alur Dua, Kota Langsa. Akun ini biasanya memulai siaran langsung seminggu 3-5 kali dalam seminggu dari pukul 20.00 sampai 23.00.⁴⁶

Akun @ Haimell mempunyai 6.600 pengikut di platform Tiktok. Saat melakukan *live streaming* penjualan akun ini bisa mendapat penonton berkisar 200-800 penonton setiap kali melakukan penjualan. Adapun jenis-jenis barang yang diperdagangkan hanya baju bekas. Barang yang diperjualbelikan melalui akun ini diambil dari distributor pakaian bekas yang dijual per bal dan pemilik akun ini membelinya 1 bal untuk 3 minggu penjualan secara *live* di *platform* Tiktok. Kualitas pakaian yang dijual masi dalam kondisi bagus dan mashi layak pakai karena pemilik akun @Haimell membeli dari distributor pakaian bekas.



⁴⁶ Hasil wawancara dengan Meliza Pemilik akun Tiktok, tanggal 18 Agustus 2024

Gambar Profil Tiktok @Aimell⁴⁷

Dan yang ketiga ada pemilik akun *platform* Tiktok @taurusgirl akun ini dibuat sejak tahun 2022 oleh pengguna yang bernama Intan Fazira berbeda dengan nama akunnya. Pengguna ini mulai melakukan penjualan barang bekas secara streaming di Tiktok mulai dari Mei 2024. Lokasi penjualan bakaian bekas dengan sistem siaran langsung di *platform* Tiktok yaitu di rumah pemilik akun yang terletak di Gampong Blang Seunibong, Kota Langsa. Akun ini biasanya memulai siaran langsung seminggu 3-4 kali dalam seminggu dari pukul 16.00 sampai 18.00.⁴⁸

Akun @taurusgirl mempunyai 60.000 pengikut di *platform* Tiktok. Saat melakukan *live streaming* penjualan akun ini bisa mendapat penonton berkisar 500-1000 penonton setiap kali melakukan penjualan. Adapun jenis-jenis barang yang diperdangkan baju bekas dan celana bekas. Barang yang diperjualbelikan melalui akun ini diambil dari pemakaian pribadi oleh pemilik akun dan milik teman-temannya @taurusgirl yang dimana pakaian yang suda tidak terpakai dan masih layak pakai akan diperjualbelikan secara siaran langsung di *platform* Tiktok.

⁴⁷ <https://www.tiktok.com/@melsukasunset? t=8q2CaXQxwL& r=1> di akses pada tanggal 10 Agustus 2024

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Intan Fazira ,Pemilik akun Tiktok, tanggal 18 Agustus 2024



Gambar Profil Tiktok akun @intanfazira_24 ⁴⁹

B. Proses Transaksi Jual Beli Barang Bekas Secara Siaran Langsung di *Platfrom* Tiktok

1. Proses Transaksi Jual Beli Barang Bekas Antara Penjual dengan Pembeli

Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengguna akun penjual barang bekas ini berbeda tidak seperti proses transaksi jual beli barang bekas secara online pada umumnya. Karena yang membedakan proses jual beli ini dilakukan dengan sistem siaran langsung dan sistem orderan nya berbeda dengan transaksi online pada umumnya. Pada saat penjual mempromosikannya, Para pembeli juga mengetahui dari banyaknya barang yang dijual secara live oleh penjual terdapat beberapa barang yang telah rusak atau cacat, seperti robek dibagian lengan pakaian. Namun para penjual tidak memaksa para pembeli untuk membeli pakaian tersebut, melainkan atas kerelaan dari pihak pembeli dengan pembayaran antara penjual dan pembeli dilakukan secara tunai. Tapi terkadang ada kelalaian dari penjual yang tidak memberikan informasi kondisi barang secara detail demi keuntungan para

⁴⁹ https://www.tiktok.com/@intanfazira_24? t=8q2CdKhKEpb& r=1 diakses pada tanggal 10 Agustus

penjual. Dengan adanya ketidak jujuran dari penjual maka akan ada pihak yang merasa rugi atas hal tersebut. Pihak yang merasa mendapatkan kerugian adalah pembeli/ konsumen

Pada akun Tiktok @akuufifii melakukan jual beli barang bekas dengan cara siaran langsung. Akun tersebut mempromosikan dan me-review pakain bekas yang dijualnya dan para penonton melihatnya di *platform* tiktok. Peneliti mengamati saat akun @akuufifii sedang melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok,peneliti melihat penjual mempromosikan pakaian bekas menjelaskan secara detail bagaimana kondisi barang tersebut apakah robek atau bagaimana ukuran barang tersebut dan penjual menjelaskan terbuat dari bahan apa pakaian bekas yang dijualnya. tanpa pembeli mengomentari bagaimana kondisi barang tersebut penjual suda terlebi daulu menjelaskannya secara detail.⁵⁰ Jika pembeli berminat, mereka akan mengomentari di siaran langsung tersebut maka penjual mengatakan “SS barang, kirim ke dm tiktok admin,lalu tf barang akan dikirim”. Saat pembeli suda mengirim Dm ke akun @akuufifii dan mengirim screensot barang yang ingin dibeli , pembeli yang diluar kota langsa segara mentransfer pembayaran dan mengirim alamat lengkap rumahnya ke penjual maka penjual akan meng-keep-kan barang tersebut lalu akan di-*packing* dan dikirim ke alamat si pembeli. Ketentuan sistem pembayaran pada akun @akuufifii memakai sistem transfer jika pembeli di luar kota langsa dan ongkir nya di tanggung pembeli saat sudah sampai barang tetapi jika pembeli masi disekitaran kota langsa sistem

⁵⁰ Pengamatan Peneliti terhadap Akun Tiktok @Akuufifi Saat Melakukan Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Siaran Langsung pada tanggal 6 Juli 2024

pembayaran nya bisa COD (*Cash on Delivery*) atau ambil sendiri kerumah penjual. Pada akun @akuufifii kalangan pemuda wanita yang banyak membeli pakaian bekas ini mulai dari umur 16-25 tahun. Dan harga yang ditawarkan kan relatif murah mulai dari harga 10 ribu ingga 50 ribu per item pakaian bekas.

Pada saat melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung ada saja hambatan yang sering terjadi. Peneliti mewawacara pada pemilik akun @akuufifii yaitu Nurafifah. Nurafifah mengatakan,

“banyak orang langsa yang cod ambil kerumah, barang nya sudah saya simpan tapi mereka yang memesan tidak datang, jadi nya barang nya menumpuk yang tadi bisa saya jual pas siaran langsung jadinya tertunda karna mereka uda memesan tapi ga diambil sedangkan uang nya belum di transfer. Itu hambatan yang buat saya rugi”.⁵¹ Hambatan itulah yang sering terjadi pada jual beli pakaian bekas yang dilakukan pada akun tiktok @akuufifii.

Peneliti melakukan wawancara kepada pembeli pada akun @akuufifii yaitu afizatunnisa yang tinggal di daerah Matang Seulimeng dimana Afizatunnisa pernah membeli pakaian bekas di akun @akuufifii

*“iya saya perna membeli baju sama fifi, baju nya bagus sesuai yang direview pada saat dia jualan disiaran langsung tiktok, arganya pun mura saya membeli dengan arga 25 ribu untuk 1 baju. Awal mula nya saya membeli baju bekas tempat fifi karena siaran langsung tiktok dia lewat diberanda tiktok saya, jadi saya iseng menonton dan akhirnya saya membeli baju yang saya tertarik”*⁵²

⁵¹ Hasil wawacara dengan nuraifah, pemilik akun tiktok @akuufifi, tanggal 14 Agustus 2024

⁵² Hasil Wawancara peneliti kepada salah satu pembeli pakaian bekas di akun @akuufifii, Tanggal 26 September 2024

Sedangkan Pada akun Tiktok @ Haimell proses transaksi jual beli barang bekas dilakukan dengan cara siaran langsung di platform tiktok.

Pada akun @Haimell sistem jual beli pakaian bekas berbeda dengan sistem jual beli pakaian bekas pada akun @akuufifii. Akun @Haimell ini juga mempromosikan pakaian bekas nya untuk dijual belikan dengan sistem siaran langsung di platform tiktok. Peneliti mengamati saat akun @Haimell sedang melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok, peneliti melihat penjual mempromosikan pakaian bekas sering mengatakan “baju no minus”, “baju masi bagus cantik”, tanpa menjelaskan secara detail bagaimana konsisi pakaian bekas tersebut, dan bagaimana ukurannya.⁵³ Sistem orderan nya pun berbeda dengan akun @akuufifii, pada akun @Haimell Jika pembeli berminat, mereka akan mengomentari “Mau kak” di siaran langsung tersebut maka penjual akan mencatat nama di baju yang pembeli inginkan, lalu penjual mengatakan “SS barang, kirim ke wa admin yang suda disematkan di alaman siaran langsung, lalu tf , barang akan dikirim”. Saat pembeli sudah mengirim pesan di whatsapp admin penjual dan mengirim *screenshot* barang yang ingin dibeli, pembeli yang di luar kota Langsa segera mentransfer pembayaran dan mengirim alamat lengkap rumahnya ke penjual maka penjual akan mengkeep kan barang tersebut lalu akan di-*packing* dan dikirim ke alamat si pembeli. Ketentuan sistem pembayaran pada akun @mel memakai sistem Transfer, jika pembeli di luar kota Langsa dan ongkirnya ditanggung pembeli saat sudah sampai barang tetapi jika pembeli masih di sekitaran kota

⁵³ Pengamatan peneliti terhadap akun tiktok @Haimell saat melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung pada tanggal 2 Juli

langsung sistem pembayarannya bisa COD atau ambil sendiri ke rumah penjual. Pada akun @Haimell kalangan pemuda wanita yang banyak membeli pakaian bekas ini mulai dari umur 15-30 taun. Dan harga yang ditawarkan relatif murah mulai dari harga 15 ribu hingga 50 ribu per item pakaian bekas.

Pada saat melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung ada saja hambatan yang sering terjadi. Peneliti mewawacara pada pemilik akun @Haimell yaitu Meliza Putri Ayu, Meliza mengatakan

“Banyak orang yang PP saat saya sudah mencatat nama di baju yang akan dipisakan karena pembeli yang mengomentari ”mau kak” akan saya tulis nama di baju yang dia mau dan saya pisakan. Tetapi saat sudah saya pisahkan pembeli tidak membayar uang baju nya. Akibat nya saya merasa rugi karena baju yang tidak jadi itu bisa saya jual ke orang yang mau ke orang yang segera TF langsung tetapi karna dia sudah memesan duluan jadinya sama simpan punya dia. Akhirnya terpaksa saya jual kembali baju nya.”⁵⁴

Peneliti melakukan wawancara kepada pembeli pada akun @Haimell yaitu Nadriya yang tinggal di daerah sungelung dimana ia pernah membeli pakaian bekas di akun @Haimell,

“ iya saya pernah beli baju sama dia lebih dari 2, saya ambil langsung ke rumahnya, tetapi waktu sampai rumah baju itu kekecilan sama saya dan saya minta tukar tetapi tidak dikasih oleh dia karna barang udah saya beli. Pakaian nya masih bagus tetapi kekecilan sama saya. Saat siaran langsung pikir saya baju nya pas sama saya karena baju nya hanya digantung di angler jadi saya melihat aja ukuran

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Meliza, Pemilik Akun Tiktok Tanggal 18 Agustus 2024

baju itu dari hanger. Kirain saya bisa ditukar karena gaada perjanjian sebelumnya kalau barang yang uda dibeli gak boleh ditukar. Awalnya sedikit kecewa tapi yaudalah udah terlanjur beli apa boleh dibuat”⁵⁵

Dari penjelasan pembeli pakaian bekas di akun @Haimell diatas bahwa pembeli merasa kecewa karna pakaian dibeli nya kekecilan dan tidak bisa ditukar. Akun @Haimell tidak menjelaskan bawa barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar ole kerana itu pembeli tidak mengetahui hal tersebut akibatnya pembeli merasa kecewa. Dan penjual saat mereview pakaian tidak secara detail akibat nya pembeli merasa kecewa kerana pakaian yang dibeli nya kekecilan saat diterimanya.

Pada akun tiktok @taurusgirl yang pemilik asli nya bernama Intan Fazira. Sistem jual beli pakaian bekas juga tidak jauh berbeda dengan sistem jual beli melalui siaran langsung platform tiktok yang dilakukan oleh akun @akuufifii. Sistem mempromosikan nya pun juga sama, penjual melakukan jual beli pakaian bekas dengan cara siaran langsung dan pembeli mengomentar di kolom komentar siaran langsung jika berminat atau ingin bertanya-tanya. Penjual menjelaskan secara detail bagaimana kondisi pakaian yang di jual , menjelaskan bagaimana kondisi asli pakaian tersebut mulai dari ukuran pakaian, bahan pakaian, dan kecacatan pakaian. Peneliti mengamati saat akun @taurusgirl melakukan jual beli siaran langsung, penjual mangatakan *“pakaian masih bagus,ukuran baju ld 120, bahan crinkle , pakaian cantik” “yang mau segera ss kirim ke wa admin”*. Begitula penjual melakukan jual beli pakaian bekas di siaran langsung platform

⁵⁵ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pembeli pakaian bekas di akun @aimell, Tanggal 13 September 2024

tiktok.⁵⁶ Dan sistem orderan nya sama dengan akun @akuufifii , jika pembeli berminat mereka akan mengirim pesan whatsapp ke nomor admin penjual lalu mengirim scrensot pakaian yang ingin di dan beli segera mentransfer dan barang segera dipacking oleh penjual untuk dikirim ke alamat si pembeli. Pada akun @taurusgirl Kalangan pemuda wanita yang banyak membeli pakaian bekas ini mulai dari umur 15-25 tahun. Dan harga yang ditawarkan kan relatif murah mulai dari harga 10 ribu ingga 40 ribu per item pakaian bekas.

Peneliti mewawancara pada pemilik akun @taurusgirl yang bernama Intan Fazira, peneliti bertanya apa saja hambatan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok, dan intan mengatakan

“ Banyak orang PP yang sudah mengirim pesan jadi membeli tetapi saya tunggu-tunggu tidak juga di transfer, jadi barang yang tadi udah saya kemas tidak jadi dikirim karena pembeli tidak mentransfer uang nya padahal saya suda mengemas kan barang nya untuk dikirim.”

Peneliti melakukan wawancara kepada pembeli pada akun @taurusgirl yaitu Nurul Aula yang tinggal di daerah matang seulimeng dimana Nurul perna membeli pakaian bekas di akun @taurusgirl

“saya pernah membeli baju bekas di tempat kak intan yang nama tiktoknya @taurusgirl, baju nya sesuai sama harga nya,dan sesuai apa yang dia review saat siaran langsung. Awalnya saya ragu untuk membeli nya tetapi saat saya mengambil

⁵⁶ Pengamatan peneliti terhadap akun tiktok @taurusgirl saat melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung Pada tanggal 13 Juli 2024

bajunya tidak kecewa karna kondisi pakaian sesuai sama harga. Saya membeli baju harga 15 ribu dengan kualitas yang masi layak dipakai”⁵⁷

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan teradap ketiga akun @akuufifii, @Haimell, dan @taurusgirl yang melakukan praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok, sistem jual beli mempromosikan nya dan sistem pembayaran nya tidak jauh berbeda yang dilakukan ketiga akun tersebut. Dan hambatan untuk melakukan sistem jual beli pun tidak jauh berbeda juga ke tiga nya merasa rugi jika pembeli tidak mentransfer uang langsung.

Berdasarkan uraian penjelasan dari beberapa narasumber yang saya peroleh dengan mewawancara secara langsung penjual pakaian bekas tersebut, bahwa pakaian bekas yang dijual secara siaran langsung di platform tiktok kebanyakan pakaian dari pemakaian pribadi si penjual sendiri dan ada yang membeli per bal dari distributor pakaian bekas dan kualitasnya pun tergantung dari harga yang mereka jual, hal ini yang melatarbelakangi masyarakat kebanyakan membeli pakaian bekas baik dari kalangan dewasa maupun anak muda. Dan kemudahan dalam bertransaksi membuat jual beli ini sangat diminati dari kalangan remaja mulai dari usia 15 – 25 tahun.

Berikut Perbedaan antara akun @akuufifii, @Haimell, dan @Taurusgirl.

No	Nama Akun	Alamat	Barang yang di jual dan asal barang	Sistem Promosi	Sistem memesan dan sistem Pembayaran	Hambatan
1	@akuufifii	Tm. Bahrum. Kota	Baju bekas, celana bekas, dan tas bekas,	Secara Siaran langsung di platform tiktok, menjelaskan	Pembeli akan scrensot barang yang diinginkan	Banyak orang yang sudah memesan tetapi tidak diambil

⁵⁷ Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pembeli pada akun @taurusgirl, pada tanggal 20 September 2024

		Langsa, Ace	Pakaian pribadi yang sudah tidak terpakai dan masih layak dipakai	secara detail(ukuran,bahan,kondisi barang sebenarnya)	lalu kirim melalui DM tiktok penjual Pembayarannya TF untuk pembeli dari luar kota langsa dan COD untuk pembeli disekitaran langsa	sedangkan uangnya belum di transfer
2	@Haimell	Kp. Alur Dua, Kota Langsa Ace	Baju Bekas, berasal dari distributor pakaian bekas	Secara Siaran Langsung di Platform tiktok, Penjual sering mengatakan “baju no minus, baju masih cantik”, tanpa menjelaskan secara detail bagaimana kondisi pakaian yang dijual.	Pembeli mengomentari ‘mau kak’ lalu si penjual akan mencatat nama di baju pembeli yang diinginkan. Dan penjual mengatakan “ SS barang, kirim ke wa admin, barang akan dikirim’ Pembayaran TF untuk pembeli di luar kota langsa dan COD untuk pembeli disekitaran langsa	Banyak barang yang sudah disimpan tetapi pembeli tidak mengambil, barang yang tidak jadi itu itu seharusnya bisa dijual ke orang yang mau tf langsung
3	@Taurusgirl	Blang Seunibong	Baju Bekas, celana bekas Pakaian pribadi dan Baju milik teman-teman yang sudah tidak terpakai dan masih layak dipakai	Secara Siaran langsung di platform tiktok, menjelaskan secara detail(ukuran,bahan,kondisi barang sebenarnya	Pembeli akan screenshot barang yang diinginkan lalu kirim melalui pesan Whatsapp penjual Pembayarannya TF untuk pembeli dari luar kota langsa dan COD untuk pembeli disekitaran langsa	Banyak orang yang sudah memesan tetapi tidak diambil sedangkan uangnya belum di transfer

Perbedaan dari tabel diatas merupakan analisis peneliti berdasarkan wawancara yang dilakukan. Dari ketiga akun ada 1 akun yang memiliki perbedaan, pakaian dari akun @aimell dibeli dari distributor pakaian bekas dan dijual kembali di siaran langsung platform tiktok dan sistem memesan pada akun @aimell berbeda pada akun lainnya. Sistem promosi pada akun @Haimell pun terlihat berbeda. Sedangkan persamaan ketiga akun dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Persamaan pada akun @akuufifii, @Haimell dan @taurusgirl
1	Menggunakan Platform tiktok untuk melakukan penjualan pakaian bekas dengan sistem siaran langsung
2	Akun dijalankan sendiri
3	Metode pembayaran transfer untuk pembeli luar daerah dan COD untuk pembeli sekitaran Kota Langsa
4	Barang yang dijual ialah pakaian bekas

Tabel diatas menjelaskan persamaan ketiga akun, menggunakan Tiktok sebagai platform dengan sistem siaran langsung yang digunakan sebagai media penjualan. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara langsung transfer ke rekening penjual atau COD untuk pembeli di sekitaran langsa. Barang yang dijual berbagai macam pakaian bekas.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara ketiga pemilik akun yang melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok bahwasanya ada berbagai jenis pakaian bekas yang ditawarkan dengan cara siaran langsung mulai dari harga Rp. 15.000 hingga Rp. 60.000 tergantung kualitas dari pakaian bekas yang dijual. Jika pembeli melakukan pembelian, pembeli dapat menghubungi lewat DM tiktok atau kontak WhatsApp yang tertera pada komen yang disematkan oleh pemilik akun lalu dari pihak pembeli mengirim scrensoot untuk membeli pakaian yang diinginkan. Dan sistem penjual melakukan promosi saat siaran langsung peneliti melihat ada perbedaan dari ketiga akun yang dimana pada akun @Haimell tidak menjelaskan secara detail pakaian yang dijual nya,

sementara pada akun @akuufifii dan @taurusgirl menjelaskan secara detail pakaian yang dijualnya.

C. Analisis Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Siaran Langsung di Platform Tiktok Menurut Hukum Islam

Dalam perdagangan pasti mengharapkan semua barang yang dijual bisa laku, berbagai macam cara, upaya dan usaha yang dilakukan pedagang agar calon pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh penjual. Penjual pakaian bekas yang dilakukan oleh ketiga akun tiktok yaitu @akuufifii @taurusgirl dan @Haimell menjual pakaian bekas kepada pembeli secara online dengan sistem siaran langsung di platform tiktok. Suatu transaksi jual beli tentunya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi tersebut sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: kedua belah pihak yang melakukan akad (Aqaid), objek jual beli (Ma'qud Alaih), dan ijab dan qabul (Akad).

Pada akun @akuufifii melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok. Pakaian bekas yang dijual oleh akun @akuufifii ini adalah pakaian milik pribadi yang sudah tidak terpakai lagi tetapi masih layak untuk digunakan. Ketika akun @akuufifii akan melakukan siaran langsung di Tiktok, maka penjual akan mereview satu persatu barang tersebut lalu menyatakan harga sesuai kualitas dan jenis pakaian yang di-review. Penjual mereview pakaian dengan secara detail menjelaskan bagaimana kondisi pakaian tersebut, jika pakaian terdapat minus, penjual akan mengatakannya. Termasuk ukuran pakaian serta bahan pakaian yang dijual penjual akan menjelaskannya. Tanpa pembeli bertanya bagaimana kondisi barang tersebut penjual sudah terlebih dahulu menjelaskannya

secara detail. Dalam siaran langsung Tiktok tidak semua calon pembeli dapat membeli barang yang sama, karena disamping pakaian hanya satu jenis, calon pembeli tercepat dengan mengirim screenshot ke DM tiktok admin dan langsung mentransfer uang ke penjual maka itu yang dapat membeli barang tersebut. Metode ini cukup efektif untuk cepat menghabiskan stok. Siaran langsung Tiktok sebenarnya hampir sama konsepnya dengan jual beli online lain, hanya saja sedikit perbedaanya terletak pada akadnya.

Akad terjadi ketika calon pembeli “mengirim *screenshot* ke DM tiktok penjual”, lalu kemudian penjual membalas OK dan berlanjut untuk meneruskan transaksi jual beli online, metode pembayaran dapat dipilih sesuai keinginan pembeli dapat transfer langsung ke rekening penjual.

Sedangkan pada akun @Haimell pakaian bekas juga dijual dengan sistem siaran langsung di *platform* Tiktok. Pakaian bekas yang dijual pada akun @Haimell berasal dari distributor pakaian bekas. Ketika penjual membongkar bal baru, penjual akan melakukan siaran langsung di Tiktok, misal bal yang dibongkar adalah pakaian rajut, maka penjual akan mereview pakaian tersebut lalu memasang harga sesuai kualitas. Penjual sering mengatakan “baju *no minus*”, baju masih cantik” tanpa menjelaskan secara detail bagaimana ukuran, bahan, dan kondisi asli pakaian yang dijual. Dan jika pembeli ada yang mengomentari, barulah si penjual mengatakannya. Dalam siaran Tiktok tidak semua calon pembeli dapat membeli barang yang sama, karena disamping barang hanya satu jenis. Pada akun @Haimell calon pembeli tercepat akan mengatakan kata “Mau kak” di kolom komentar, maka mereka yang tercepat mengomentari akan dapat membeli barang tersebut. Dan

penjual akan mengatakan “SS barang ,kirim ke wa admin yang suda disematkan” . Dan pembeli akan mengirim screnshoot pakaian yang diinginkan ke via whatsapp. Metode ini cukup efektif untuk cepat menghabiskan barang. Live Tiktok sebenarnya hampir sama konsepnya dengan jual beli online lain, hanya saja sedikit perbedaanya terletak pada akadnya.

Akad terjadi ketika calon pembeli “mau kak” saat siaran Tiktok berlangsung di kolom komentar, lalu kemudian berlanjut ke via Whatsapp untuk meneruskan transaksi jual beli online, metode pembayaran dapat dipilih sesuai keinginan pembeli dapat transfer langsung ke rekening penjual.

Pada akun @taurusgirl melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok. Pakaian bekas yang dijual oleh akun @taurusgirl ini adalah pakaian milik pribadi dan pakaian milik teman-teman nya yang suda tidak terpakai lagi tetapi masi layak untuk digunakan. Ketika akun @taurusgirl akan melakukan siaran langsung di Tiktok, maka penjual akan mereview satu persatu barang tersebut lalu menyatakan harga sesuai kualitas dan jenis pakaian yang di review. Penjual mereview pakaian dengan secara detail menjelaskan bagaimana kondisi pakaian tersebut, jika pakaian terdapat minus, penjual akan mengatakannya termasuk ukuran pakaian serta baan pakaian yang dijual penjual akan menjelaskannya. Tanpa pembeli bertanya bagaimana kondisi barang tersebut penjual suda terlebi daulu menjelaskannya secara detail. Dalam siaran langsung Tiktok tidak semua calon pembeli dapat membeli barang yang sama, karena disamping pakaian hanya satu jenis, calon pembeli tercepat dengan mengirim screnshoot ke whatsapp admin dan langsung mentransfer uang ke penjual maka itu

yang dapat membeli barang tersebut. Siaran langsung Tiktok sebenarnya hampir sama konsepnya dengan jual beli online lain, hanya saja sedikit perbedaanya terletak pada akadnya.

Akad terjadi ketika calon pembeli “mengirim *screenshot* ke Whatsaap penjual”, lalu kemudian penjual membalas OK dan berlanjut untuk meneruskan transaksi jual beli *online*, metode pembayaran dapat dipilih sesuai keinginan pembeli dapat transfer langsung ke rekening penjual.

1. Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Live Streaming Tiktok Berdasarkan Perspektif Khiyar

Secara tradisional, sejatinya praktik jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli pada suatu tempat. Pertemuan antara penjual dan pembeli akan menghasilkan akad jual beli terhadap suatu barang dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam syariat. Selain itu, juga telah terpenuhinya prinsip kejujuran, kerelaan, dan keadilan. Dengan kata lain antara penjual dan pembeli dapat secara langsung melakukan percakapan terkait dengan apa yang akan dijanjikan dalam perjanjian jual beli yang akan diadakan tersebut. Sedangkan jual beli *online* atau dikenal juga dengan istilah *e-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dikirim di kemudian hari.⁵⁸

⁵⁸ Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Al-Qur'an, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 231

Praktik jual beli *live streaming* tiktok merupakan aktivitas siaran langsung yang dilakukan pedagang untuk tujuan memamerkan dan menjual produk. Melalui siaran langsung, para pedagang secara terampil menawarkan produk mereka sambil membaca komentar penonton dan melayani permintaan untuk menunjukkan atau memeragakan produk yang dijual. Tak lupa, mereka juga berulang kali mengingatkan para peminat untuk segera memproses transaksi pembayaran jika sudah menemukan produk yang sudah sesuai. Manusia hidup tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi, selebihnya sekarang dengan adanya fitur jual beli secara *online* sehingga memudahkan para pelanggan untuk mencari barang yang diinginkan melalui *smartphone*, kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang dalam melakukan penjualan menjadi lebih mudah dan efisien melalui fitur-fitur yang disediakan oleh beberapa aplikasi penyedia jual beli *online* seperti tiktok dan lain-lain. Dalam syariat adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perlu diketahui bahwasanya hak *khiyar* ini bukan hanya terdapat pada transaksi jual beli secara langsung saja, namun juga dapat diterapkan dalam transaksi jual beli secara *online*. Seperti yang dilakukan oleh pemilik akun @akuufifii, @Haimell dan @taurusgirl yang melakukan transaksi jual beli melalui fitur *live streaming* yang disediakan pada *platform* tiktok dimana dalam melakukan pemesanan barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sehingga, timbullah hak *khiyar* ketika tidak ada pertanggungjawaban dari pihak penjual apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Tujuan adanya *khiyar* dalam transaksi jual beli adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi

kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi di kemudian hari oleh kedua belah pihak.

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal konsep jual beli secara *online*, meskipun tidak mengenalnya bukan berarti hal tersebut menjadi sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi serta untuk memenuhi kebutuhan manusia jual beli secara *online* dapat dilakukan, dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan akad jual beli yang telah diatur dalam hukum syara'. Payung hukum terkait dengan jual beli secara *online* di Indonesia pun masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dengan tidak disebutkan secara konkret dan terinci terkait dengan jual beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan payung hukum utama dalam melakukan kegiatan ekonomi berbasis syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *online* (*ecommerce*) tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam kompilasi ini jual beli *online* (*ecommerce*) dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam* dan *istishna*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi *salam* yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sedangkan *istishna* ' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

Bai' istishna' juga didefinisikan sebagai transaksi yang pembayarannya disegerakan atau ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan. Jual beli online dan transaksi *salam* dan *istishna'* merupakan transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jual beli secara *online* menggunakan akad *salam* atau *istishna'* dalam pelaksanaannya, dan hal ini telah sesuai dengan akad jual beli yang diatur dalam ketentuan hukum *syara'* hanya saja proses pelaksanaannya saja yang berbeda dengan jual beli pada umumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 104 dijelaskan bahwa proses dan ketentuan dalam jual beli dengan menggunakan akad *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan serta identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Sementara ketentuan jual beli dengan menggunakan akad *bai' salam* sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101, bahwa: 1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁵⁹

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa, hak *khiyar* timbul ketika perjanjian awal baik itu oleh penjual atau pembeli tidak terpenuhi. Seperti konsumen yang menerima produk atau ketidaksesuaian objek barang dengan

⁵⁹ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm. 42-43

kriteria yang disepakati sebelumnya. Begitupun sebaliknya, apabila konsumen tidak memenuhi kriteria dalam melakukan pemesanan maka penjual tidak akan mengirim barang kepada konsumen. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram sebagai konsumen dengan penjual atau *reseller* maka konsumen memiliki hak *khiyar* untuk mengembalikan barang atau produk yang tidak sesuai dengan pesanan.

Peneliti menganalisa jual beli online yang dipraktikan @akuufifii, @aimell, dan @taurusgirl memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti berikut:

1. Akad (Shighat dan Akidain)⁶⁰

Dalam hal ini, akun @akuufifii, dan @taurusgirl sebagai pihak satu dan pihak dua sebagai pembeli, maka dapat disebut dengan akidain (dua orang yang berakad). Dalam siaran langsung Tiktok akad terjadi ketika calon pembeli “mengirim screnshoot ke whatsapp penjual”, lalu kemudian penjual membalas OK, lalu kemudian transaksi terjadi untuk meneruskan shigat (ucapan akad) yang lebih jelas. Sedangkan pada akun @aimell akad terjadi saat calon pembeli “mau kak” dikolom komentar saat live berlangsung, lalu dilanjut degan menggunakan via Whatsapp untuk meneruskan shigat (ucapan akad) yang lebih jelas. Calon pembeli boleh memilih metode pembayaran baik dengan langsung dengan transfer rekening atau dana supaya saling menjaga kepercayaan pembeli dan penjual. Tentang akidain, baik pihak dari penjual atau pembeli merupakan seorang yang sudah berakal dan cakap akan penggunaan harta yang dimilikinya. Dalam jual beli online

⁶⁰ Rachmat Sya fi'i Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 45

ini tidak ada unsur penipuan terutama dari pihak pembeli, karena barang tidak akan dikirim sebelum pembeli mentransfer sesuai harga.

Tetapi jika transaksi dilakukan secara offline ada hambatan yang terjadi pada ketiga akun @akuufifii, @Haimell dan @taurusgirl karena pembeli yang ingin COD (*Cash on Delivery*) banyak pembeli yang tidak dapat dipercaya karena barang yang sudah disimpan oleh si penjual dan siap diambil oleh pembeli tetapi banyak pembeli tidak mengambilnya, akibatnya penjual merasa rugi terhadap barang yang tidak diambil yang seharusnya bisa dijual kepada orang lain yang segera di transfer uangnya.

Pembeli pada akun @akuufifii, @aimell dan @taurusgirl sudahlah memenuhi syarat sebagai salah satu seorang akidain (dua orang yang berakad) karena sepanjang ketiga akun tersebut melakukan usahanya, calon pembeli adalah orang yang berakal dan cakap akan penggunaan harta yang dimiliki dan tidak ada unsur pemaksaan pada jual beli ini.

Tetapi pada transaksi pembayaran COD, Akad jual beli COD ini termasuk ke dalam akad lazim. Akad lazim adalah akad yang mana salah satu dari masing-masing pihak tidak dapat mengajukan fasakh kecuali dengan kesepakatan pihak lainnya. COD termasuk akad lazim yang dapat dikenakan fasakh. Maksudnya adalah akad yang dapat diurungkan melalui iqalah (berdasarkan kesepakatan kedua pihak). Sedang akad ghairu lazim adalah akad di mana kedua belah pihak atau salah satunya mempunyai hak fasakh tanpa perlu kesepakatan pihak lain.⁶¹

⁶¹ Wawan Muhwa, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 243.

COD dikategorikan dalam akad lazim sebab dalam prosesnya seorang konsumen yang memesan barang telah menyepakati ketentuan dan syarat yang telah diberikan oleh pihak penjual. Jadi, tidak dibenarkan konsumen melakukan pembatalan sepihak yang dapat menciderai akad itu sendiri, walaupun ada ketidaksesuaian barang yang datang hendaknya diselesaikan dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kemudharatan antara kedua pihak.⁶²

Oleh karena itu, sistem pembayaran cod yang terjadi pada ketiga akun tersebut merugikan si penjual dan hukum pembatalan sepihak jual beli dalam Islam tidak dibolehkan karena jual beli sistem COD termasuk dalam akad lazim yang artinya akad dapat dikenakan fasakh atau dapat diurungkan kecuali melalui iqalah (berdasarkan kesepakatan kedua pihak).

2. Objek Akad (*mabai'*)⁶³

Barang yang dijual ialah barang bekas merupakan barang yang tidak ada ketentuan jual beli dalam islam karena barang yang dijual pada akun @akuufifii, dan @taurusgirl adalah pakaian bekas milik pribadi sedangkan pakaian bekas pada akun @Haimell adalah pakaian bekas yang dibeli dari luar daerah. Dalam mempromosikan barang dagangan, Ketiga akun melakukan siaran langsung untuk menjual pakaian bekas di platform. Barang yang dijual sudah memenuhi persyaratan mabai' barang yang dijual adalah:

⁶² Hanifah Ar Rizqi Eka Putri, Skripsi *Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pada Marketplace Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, tahun 2024

⁶³ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta, 2011),

- a. Milik sempurna⁶⁴, pakaian yang dijual pada akun @akuufifii dan @Taurusgirl pakaian bekas milik sendiri berdasarkan hasil wawancara peneliti. Sedangkan pakaian bekas yang dijual pada akun @Haimell merupakan pakaian yang dibeli dari distributor.
- b. Jenis dan detail produk ma'lum atau sudah diketahui jelas⁶⁵, pada akun @akuufifii dan @taurusgirl produk yang direview saat siaran langsung tiktok sudah cukup jelas untuk detail barang yang akan dibeli oleh calon pembeli, sedangkan pada akun @Haimell saat mereview tidak menjelaskan secara detail pakaian yang dijualnya akibat nya calon pembeli tidak mengetahui bagaimana kondisi asli pakaian tersebut.
- c. Tidak merupakan barang yang dilarang syariat⁶⁶, pakaian bekas bukanlah suatu barang berbahaya dan tidak ada dalil yang melarang menjual pakaian bekas. Barang yang dijual pada akun @akuufifi, @Haimell, dan @taurusgirl ialah barang sesuai syariat islam karena barang yang dijual ialah pakaian sehari-hari.
- d. Barang yang dijual dapat diserahkan terimakan⁶⁷, Barang yang dijual pada akun @akuufifii, @Haimell, dan @taurusgirl dapat diserahkan terimakan hal ini dapat kita lihat dengan sudah terkirimnya barang yang telah dibeli oleh pembeli.

⁶⁴ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, FIQIH Madzhab Syafi'i Buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26

⁶⁵ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta, 2011),

⁶⁶ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta, 2011)

⁶⁷ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta, 2011)

- e. Diketahui (dilihat)⁶⁸, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dari praktik di atas penjualan pakaian bekas secara siaran langsung di *platform* tiktok penjual pada akun @akuufifi dan @taurusgirl mereview barang secara *detail* mulai dari ukuran pakaian, jenis pakaian dan kondisi asli pakaian tersebut. Sehingga barang yang diperjual belikan tidak menjadi keraguan teradap calon pembeli dan sudah memenuhi kualifikasi penjualan. Dalam perspektif hukum islam sendiri memang sudah sesuai syariat mengingat barang yang dijual sudah memenuhi kualifikasi baik dari akun @akuufifi juga @taurusgirl. Namun lain hal dalam jual beli pakaian bekas saat siaran langsung di akun @Haimell, hasil penemuan peneliti, dalam praktik jual beli siaran langsung terjadi keraguan dimana barang yang dijual saat ditawarkan melalui siaran langsung oleh penjual sengaja tidak mereview bagaimana kondisi pakaian secara lengkap dan juga tidak memenuhi praktek diatas, dimana pakaian bekas yang dibeli dari distributor tersebut tidak dikatakan apakah melakukan pencucian ulang sebelum dijual kembali atau tidak.

Dalam Islam transaksi jual beli telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur

⁶⁸ Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), h

gharar (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan).⁶⁹ Konsep gharar dibagi menjadi dua kelompok:

- 1) Pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
- 2) Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.

Dalam kitab suci Al-qur'an dengan tegas telah melarang semua praktik jual beli yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal tersebut seperti penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian didalam suatu muamalah atau sejenisnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رِضَا مُنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa 4:29).

Jual beli dalam fiqh muamalah mensyaratkan sahnya jual beli yang tanpa jual beli menjadi rusak, yaitu: timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat barang yang ditimbang), barang dan harga yang jelas dan dimaklumi mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi dan ridha kedua belah pihak. Adapun syarat barang

⁶⁹ Abdulllah Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006, h. 654

yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Meskipun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai

Dalam hukum ekonomi syariah di atas, sisi bathil praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok akun @Haimell tidak menjelaskan deskripsi secara lengkap pada gambar yang dilakukan saat siaran

⁷⁰ Pasal 76 Buku II *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Tahun 2011

langsung mengenai cacatnya pakaian yang dijual, bagaimana ukuran pakaian yang mereka jual dan bagaimana kondisi asli pakaian tersebut, sehingga menjadikan pembeli kecewa dan merasa ditipu. Walaupun sebenarnya yang mereka lakukan didasarkan atas dasar suka sama suka namun tadlis kualitas yang dipraktikan menjadikan sebuah cacat dari penerapan prinsip secara hukum. Jika pembeli mengetahui keadaan barang yang dibeli sudah tidak layak maka ia tidak akan mau membelinya meskipun dengan harga yang sangat murah.

Sedangkan pada akun @akuufifi dan @taurusgirl melakukan praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem siaran langsung di platform tiktok sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam sesuai penjelasan diatas. Dan para pembeli tidak merasa kecewa saat membeli barang karena kondisi barang sesuai pada saat proses jual beli terjadi.

2. Analisis Jual Beli Pakaian Bekas Impor menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014

Pengaturan Importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 47 ayat (1) dituliskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal ini terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan 61 Menteri Perdagangan N0.54/M-DAG/PER/10/2009⁷¹ tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang kemudian dicabut dan diubah dengan Permendag No. 44 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 188 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan: (a) Peraturan perundang-undangan, (b) Kewenangan Menteri, dan/atau (c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

⁷¹ Permendag No.54/M-DAG/PER/10/2009

pakaian bekas impor yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor. Adapun kegiatan perdagangan terdapat dalam pasal 3 yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
- f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
- g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
- i. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. Meningkatkan penggunaan SNI;
- l. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam, dan;
- m. Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.;

Impor pakaian bekas secara tegas mencantumkan bagi para importir untuk tidak mengimpor pakaian bekas dalam pasal 47 ayat 1 yaitu: setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Adapun bagi importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru mendapatkan sanksi dalam pasal 111 dijelaskan:

“Setiap importir yang mengImport barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Undang-undang Perdagangan Nomor 6 tahun 2014 sudah menjelaskan tentang larangan impor pakaian bekas, larangan tersebut juga dicantumkan dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang kemudian sudah diubah dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 44 tahun 2021, larangan tersebut terdapat dalam pasal 2.” pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Maka sudah jelas bahwa bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk beredar di wilayah Indonesia dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perdagangan.

3. *Munaqasyah Adillah*

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 bahwasanya Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Undang-Undang tersebut, pada pasal 47 ayat (1) dituliskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Pemerintah melarang jual beli pakaian bekas impor dikarenakan banyak oknum yang memasukkan barang impor secara ilegal ke dalam wilayah Indonesia.

Sedangkan dalam fiqih Asy Syafi'i berpendapat bahwa jual beli pakaian bekas diperbolehkan asalkan ridho sama ridho antara penjual dan pembeli dan selama syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya. Inilah maknanya yang paling jelas kebenarannya dan Allah SWT menghalalkan jual beli jika termasuk jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW yang menyampaikan keterangan dari Allah SWT kehendaki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data dan analisis yang disajikan dalam Bab IV, dapat disimpulkan beberapa poin utama:

1. Praktik jual beli pakaian bekas yang diterapkan oleh akun Tiktok @akuufifi, @Taurusgirl yaitu pertama, mendapatkan pakaian bekas milik pemakaian pribadi maupun teman-temannya sedangkan akun tiktok @Haimell mendapatkan pakaian bekas membeli dari sesama penjual pakaian bekas distributor dalam bentuk ball. Kedua, praktik ini dilakukan di media sosial Tiktok melalui Siaran Langsung. Dengan cara pembeli meng screnshoot pakaian yang diinginkan lalu menghubungi akun tersebut sesuai arahan yang diberikan saat siaran langsung akun @akuufifi, @Haimell dan @Taurusgirl untuk mengkonfirmasi pesanan yang diinginkan, setelah itu pembeli melakukan pembayaran melalui transfer uang kepada penjual. Dan untuk pembeli di sekitaran kota langsa akan membayar secara COD, Kemudian penjual mengirim barang ke alamat yang disepakati, dan pembeli tinggal menunggu barang yang dipesan ke tempat tujuan.
2. Praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @akuufifii, @Haimell dan @Taurusgirl Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi yaitu orang yang berakad sudah dewasa dan berakal, kemudian melakukan transaksi tanpa unsur paksaan, penipuan yang dilakukan penjual kepada pembeli dalam proses transaksi, barang yang dijual dapat diambil manfaatnya, barangnya dapat diserahkan kepada pembeli dengan waktu yang disepakati dan syarat-

syarat lainnya. Tetapi dalam praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan pada akun tiktok @Haimell yang menghadapi masalah terkait dengan kejelasan dan kualitas barang yang dijual, yang mana owner dari akun @Haimell tidak menjelaskan secara rinci dan jelas dari beberapa barang yang dijualnya. Dalam Islam transaksi jual beli telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar. Terdapat hukum Gharar dalam jual beli pakaian bekas yang dilakukan akun @Haimel karena mengandung ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Dan ada unsur yang mengandung keraguan dan ketidakpastian dalam jual beli pakaian bekas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan data dan kesimpulan yang diambil dari Bab IV, berikut adalah dua poin rekomendasi dan saran:

1. Pemilik akun @Haimell perlu memastikan kejelasan dan kualitas barang yang dijual. Ini akan membantu dalam menjaga kepercayaan pembeli dan mematuhi prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Penjual saat melakukan jual beli pakaian bekas melalui siaran langsung sebaiknya memberikan deskripsi yang lebih jelas dan transparan tentang barang yang dijual, termasuk kondisi barang bekas yang ditawarkan. Hal ini dapat menghindari konflik dengan pembeli.
2. Pentingnya bagi pengguna Platform tiktok terutama pada akun @Haimell dan akun lainnya yang bergelut dibidang yang sama untuk memahami hukum Islam

terkait dengan jual beli agar praktek bisnis online dengan sistem siaran langsung dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para pemilik akun sebaiknya juga memahami undang-undang yang berlaku di Negara mereka terkait dengan jual beli pakaian bekas, sehingga mereka tidak melanggar hukum negara dalam menjalankan bisnis mereka. Juga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait apa saja dengan jual beli dalam rukun islam.

3. Semoga pihak pemerintah juga ikut andil dalam mengawasi media sosial Platform Tiktok dan aplikasi lainnya yang berkaitan dengan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Ede, et al. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1.2 (2020).
- Ainiyyah, Fadillah Adella, and Wildana. *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam (Studi Kasus MH Whitening Skin)*.
- Al-Khalafi, Abdullah Azhim Bin Badawi. *Al-Wajiz*. Terj. Ma'ruf Abdul.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Astuti, Fera Dwi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Cash on Delivery) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2017.
- Ath-Thayyar, et al. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009).
- Avendi dan Elsi Sari. *Hukum dalam Dunia Ekonomi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Aziz, Abdul. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2015).
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Damayanti, Clarissa. *Pengaruh Live Streaming Tiktok Shop (Studi Minat Pembelian Penggunaan Live Streaming di Akun Media Sosial Tiktok @imazanhijab)*. 2024.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Fauroni, Lukman. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006)

- Febriyanto, Muhammad. *Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor Secara Online di Aplikasi TikTok*. Jakarta, 2023.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3.1 (2017).
- Hosen, Nadrattuzaman. *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Kurniawan, Danang. "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2.1 (2019).
- Mahkamah Agung RI. *Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta, 2011).
- Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000).
- Muftisany, Hadidz. *Hukum Jual Beli Online*. (Jakarta: Kencana, 2021).
- Muhwa, Wawan. *Hukum Perikatan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- Pratiwi, Haning Dwi. *Online Shop Sebagai Cara Belanja di Kalangan Mahasiswa Unnes*. Universitas Semarang, 2013.
- Putri, Hanifah Ar Rizqi Eka. *Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem Cash on Delivery pada Marketplace Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 2024.
- Risnawati, Yovita. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Serok pada Live TikTok Shop (Studi Kasus pada Toko Qiansoto di TikTok)*. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2022.

Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Ad-Daulah* 6.2 (2017).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung: IKAPI, 2019).

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983).

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Widjaja, Gunawan, and Kartini Muljadi. *Jual Beli*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).